

## PEMILIHAN UMUM DEWAN KOTA ARAB SAUDI 2005

**Fadlan Ahmad**

Universitas Hasanuddin

Email: Fadlanahmad2107@gmail.com

### **Abstrak**

Tahun 1992, Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan reformasi di pemerintahan monarki yang mengarah pada demokratisasi, dengan menerbitkan dekrit No.1 yang tercantum empat agenda. Salah satu pointnya yaitu pembentukan Majelis *al-Syura* propinsi (dewan kota). ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga saudi pada pemilihan umum untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan kota. Tesis ini menjelaskan sistem pemilu Arab Saudi dan implikasi partisipasi warga saudi pada pemilu 2005 terhadap perkembangan demokrasi disana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif analitis*. Untuk menganalisis sistem dan partisipasi politik di saudi, digunakan konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan partisipasi politik.

Pemilu dewan kota menggunakan sistem *First Past the Post* pada *Single-Member District*. Bentuk partisipasi melalui kampanye yang menarik perhatian masyarakat dengan berbagai taktik dan programnya dan pemberian suara cenderung apatis, hanya mencapai 17% dari keseluruhan warga saudi. Penerapan Sistem pemilu dan partisipasi masyarakat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi di Arab Saudi. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang mana masyarakat semakin aktif diranah publik dan hubungan antara masyarakat dan pejabat pemerintah semakin membaik. Kebijakan yang dahulu terfokus pada persoalan luar negeri, dialihkan pada urusan dalam negeri. Kebebasan berekspresi dan keteraturan dalam proses penyelenggaraan pemilu, menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pemilu kedepan.

**Keywords:** Arab Saudi; Pemilu Arab Saudi 2005; Pemilu Dewan Kota

## 1. Pendahuluan

Modernisasi bukanlah hal baru bagi perkembangan politik di Arab Saudi. Sejak dibawah kepemimpinan Raja Faisal bin Abdul Azis bin Saud, Raja ke III kerajaan Arab Saudi, generasi ke III, telah melakukan beberapa terobosan penting dalam proses modernisasi sistem, baik politik, sosial maupun ekonomi; di tingkat Nasional maupun Internasional. Modernisasi di tingkat Nasional diawali dengan pembentukan *Central Planning Organization* (CPO). Ditingkatkan Internasional berhasil memprakasai berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI), *Islamic Development Bank* (IDB), *Rabitha Alam Islami*, dan OPEC. Pada tahun 1992, berbagai inisiatif perubahan dalam sistem pemerintahan dilakukan secara bertahap. Raja Fahd mengeluarkan dekrit no. 1 yang berisikan empat agenda perubahan, antara lain: a) pembentukan Majelis al-Syura ditingkat pusat dan propinsi; b) perancangan undang-undang otonomi daerah; c) perancangan undang-undang perlindungan hak sipil dan hak politik; d) pembentukan dewan kerajaan yang mengatur pola suksesi raja (Human Rights Watch, 1992:1).

Arab Saudi sendiri merupakan Negara monarkhi absolut (Lacey, 1986:10), yang berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw<sup>1</sup>, dan menerapkan Syariat Islam dengan kekuasaan sepenuhnya ditangan Raja. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan modernisasi politik yang berujung pada demokrasi yang berlandaskan kekuasaan ditangan rakyat. pemilu yang teratur, supremasi sipil, persamaan di depan hukum, akuntabilitas pemerintahan dan lainnya merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam sistem demokrasi yang akan sangat sulit diterapkan di Arab Saudi. Bahkan pengamat politik robin wright menyatakan “Secara historis dan kultural inilah wilayah yang paling sulit di dunia bagi kebebasan politik dan demokrasi” (Wright, 1996:64).

Perubahan zaman dan tekanan internasional menuntut pihak kerajaan Arab Saudi untuk lebih bersikap demokratis terhadap kebijakan-kebijakan dalam negeri. Namun Langkah yang diambil oleh penguasa monarki Arab Saudi saat itu, lebih memilih berhati-hati dalam menanggapi tuntutan pembaharuan ke arah demokrasi. Arus pembaharuan yang tidak terkendali dapat menimbulkan kekacauan atau bahkan membahayakan bagi kerajaan Arab Saudi. Pangeran Abdullah yang saat itu memegang puncak kekuasaan secara *de facto* mengambil langkah pembaharuan secara bertahap dan jauh dari hal yang bersifat *frontal*. Hal ini sejalan dengan pendapat Bernard Lewis yang mengatakan demokrasi perlu digelar dengan cara “perubahan bertahap dan tanpa paksaan” yang berlangsung dalam “tahap-tahap lambat” melalui reformasi dari bentuk otokrasi menjadi sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif (Lewis,1996:62).

Pemerintahan Arab Saudi sendiri telah melakukan modernisasi politik pada tingkat kerajaan dan birokrasi pemerintah daerah. Pada tingkat kerajaan, adanya pembentukannya *Council of Allegiance* (*Hay'at Al Bay'ah*) atau dikenal sebagai tim suksesi yang bertugas sebagai majelis *Ahlu Halli Wal Aqdi* dalam menentukan dan memberhentikan pemimpin di pusat Kerajaan Saudi, dan *Majelis al Syura* pada tingkat pusat. Pada tingkat birokrasi pemerintahan daerah, dibentuk Majelis Propinsi. Sebagaimana dekrit yang dikeluarkan Raja

<sup>1</sup> دستور المملكة العربية السعودية : المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

<https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/ShuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/>. diakses pada senin,15-february 2016 pukul 14.44.

Fahd, dalam pembentukan *Majelis al-Syura* pusat dan propinsi. *Majelis al-Syura* pusat dikenal sebagai Dewan Penasehat Raja sekaligus Badan Legislatif Negara. Sedangkan majelis propinsi inilah yang dikenal dengan sebutan *Majelis Baladiyah* (Dewan Kota). Pemilu Nasional yang berlangsung sejak tahun 2005 hanya memilih anggota dewan kota. Sementara *Majelis al-Syura* dipilih langsung oleh Raja. Pada 10 februari 2005, dibawah komando putra mahkota pangeran Abdullah yang menjadi penguasa secara *de facto*, pemilihan umum dewan kota baru bisa terealisasi. Sebelumnya, telah dibentuk panitia perancang pemilu pada 13 Oktober 2003 yang mempersiapkan konsep pemilu ditingkat kota yang diprediksikan akan berlangsung Oktober 2004. Karena faktor kesehatan yang dialami raja Fahd, akhirnya pemilu dimundurkan hingga 2005.

Pemilu kali ini menjadi awal momentum perubahan besar bagi negara arab Saudi. Adanya pemilu berskala nasional menjadi pondasi utama transisi politik pada sistem monarki absolut tersebut. Pemilihan di tingkatan kota yang telah berlangsung itu dinilai banyak kalangan merupakan titik awal bagi reformasi. Meskipun demikian, banyak pertanyaan yang muncul seputar proses pemilihan itu, apakah sudah sangat dekat dengan esensi demokrasi itu sendiri atau masih jauh dari yang diharapkan?. Menetapkan pilihan terhadap sistem pemilu seharusnya memastikan bahwa penggunaan Standar-Standar Internasional untuk pemilu yang demokratis dipatuhi dalam kaitannya dengan lembaga atau orang yang akan dipilih, frekuensi pemilu, dan organisasi unit pemilu. Memilih sistem pemilu haruslah memastikan bahwa pembagian politik dari suatu masyarakat diperhatikan secara layak oleh kerangka aturan pemilu. Sehingga dapat meminimalisir pertentangan dan perbedaan utama antar kelompok sosial dapat diakomodasi melalui sistem perwakilan politik.

Pemilu yang dilaksanakan di Arab Saudi saat itu dinamakan pemilu kota ( الانتخابات البلدية ) adalah pemilihan secara umum yang dilakukan untuk memilih anggota dewan kota Arab Saudi. Dewan kota ( المجلس البلدية ) sendiri adalah otoritas kota dengan pelaksanaan tugas yang terbatas berdasarkan aturan Negara dan jumlah anggota majelis yang terbatas sesuai keputusan menteri yang dimana setengah anggotanya dipilih melalui pemilu dan setengah lainnya ditentukan oleh kementerian urusan perkotaan dan pedesaan (al-Mazayidah, 1426H:39). Dewan kota di bawah naungan pemerintah daerah, berdiri secara independen baik secara financial maupun administrasi dalam mengakomodir urusan lokal/wilayah di Arab Saudi. Dewan kota ini tidak memiliki kekuasaan lebih pada tingkatan nasional, baik untuk mengatur urusan Negara; Dalam dan Luar Negeri, maupun mengambil kebijakan penting bagi masa depan Negara. Dengan adanya pemilu Dewan Kota di Arab Saudi ini menjadi magnet tersendiri untuk para peneliti dalam mengkaji lebih dalam mengenai proses pemilu tersebut. Karena pemilu itu sendiri menjadi parameter mengukur demokrasi tidaknya suatu negara. Dengan Adanya dua sistem negara yang bertolak belakang secara teori, namun mampu dikolaborasikan dalam satu pemerintahan, pemerintahan dibawah naungan Islam.

Pemerintahan Arab Saudi memiliki kebijakan sendiri dalam memilih pola sistem demokrasi pada penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan kondisi kemasyarakatannya. Akan tetapi, kebijakan dalam memilih sistem ini bukan tanpa batas dan harus konsisten dengan standar yang digunakan secara Internasional. Apakah Arab Saudi yang merupakan negara monarki juga menerapkan sistem pemilu sesuai dengan standar internasional? Ataukah sistem ini berlandaskan aturan-aturan yang sesuai dengan kebijakan Negara yang berlandaskan Syariat Islam. Dalam menanggapi pemilu, para ulama berbeda pendapat.

sebagaimana dalam bukunya Yusuf Al-Qardhawi menuliskan banyak dari kalangan umat Islam menolak sistem demokrasi dan pada saat yang sama menolak pemilihan umum (Qardhawi 2000:14).

Dengan kesepakatan para ulama ini, apakah memungkinkan bagi berkembangnya paham demokrasi di Saudi. Hal ini sangat menarik, sehingga dengan ini peneliti mengajukan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sistem pemilu pada tahun 2005. Apakah sistem itu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, baik dari kalangan Islamis, Liberal, Syiah dan lain-lain yang bisa jadi berimplikasi terhadap proses demokrasi dan perubahan sistem di negara Arab Saudi. Begitu juga dengan partisipasi politik yang diperlihatkan masyarakat Arab Saudi pada pemilu 2005. Sejak Januari 2003 pihak kerajaan merumuskan suatu inisiatif terbaru dengan tema “*charter in reform the arab position*”. Hal ini dilakukan untuk memajukan modernisasi politik dan mendorong penerapan partisipasi politik masyarakat dalam skala besar sebagai dasar bagi pengembangan sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat pada ranah publik dan pemerintahan. Sehingga dengan ini ketentuan pemilu seharusnya termuat hak-hak pemilihan yang mendasar dan prinsip dasar dari sistem pemilu. Hak dan prinsip dasar antara lain: hak memilih dan dipilih secara bebas, lembaga-lembaga yang tunduk pada hasil pemilu yang demokratis dan masa jabatan di pemerintahan.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada persoalan partisipasi politik masyarakat Arab Saudi serta implikasinya bagi proses demokrasi di Arab Saudi, untuk mencari sebab yang melatarbelakangi keikutsertaan masyarakat dan implikasi yang terjadi di masyarakat dan pemerintah dengan berkembangnya paham demokrasi disekitarnya. Apakah sistem yang dibuat membuka peluang besar bagi seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini atau kesadaran yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Karena semakin tingginya partisipasi masyarakat maka mencerminkan demokrasi yang berkembang dan legitimasi pemerintah atas masyarakat semakin kuat. Sehingga bisa meminimalisir pengaruh krisis disintegrasi yang terjadi disebagian besar wilayah Timur Tengah.

## 2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis (Soegiyono, 2009:7). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Peneliti hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu study kepustakaan. Teknik studi pustaka ini dibagi menjadi dua: pertama Teknik Simak. Menyimak adalah langkah awal yang dilakukan untuk mempelajari dengan seksama objek yang diteliti melalui buku-buku dan literatur lainnya. Setelah itu dipilih wacana yang dianggap berkesinambungan dengan yang diteliti. Kedua teknik catat. Dengan cara mengumpulkan data-data yang ada, menghimpunnya, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada dalam literatur tersebut, mengklasifikanya kemudian menganalisis dukomen secara tertulis.

Pada penelitian ini digunakan data non statistik atau dikenal dengan analisis kualitatif. Model analisis kualitatif yang menjadi metode analisis disini yaitu Analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisisnya menggunakan model analisis Miles dan Huberman atau dikenal dengan aktivitas analisis data. Aktivitas ini terbagi menjadi empat yaitu pengumpulan data, data *Reduction*, data *Display*, *conclusion drawing* atau *Verification* (Milles, 1999:20).

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Sejarah Pemilihan Umum

Pemilu, bagi yang memahami sistem kenegaraan monarki, akan sangat sulit meyakini adanya pemilu dalam pemerintahan di wilayah tersebut. Namun suatu fakta yang terjadi di Arab Saudi yang dikenal sebagai negara kerajaan, sistem pemilu sudah diperkenalkan sejak sebelum berdirinya kerajaan modern Arab Saudi secara resmi (1932 M). Tepatnya pada 16 oktober 1924, Raja pertama pendiri kerajaan modern Arab Saudi, Abdul Aziz, ketika memasuki kota Mekkah, memerintahkan warga Mekkah untuk memilih 12 anggota dewan. Tugas mereka adalah mengatur administrasi kota suci Mekkah dan wilayah ‘Hijaz’ bagian barat kerajaan yang berpusat di Riyāḍ (Riyāḍ Comprehensive Encyclopaedia of the Municipal Council Elections, 2005:25). Kemudian ide dewan rakyat ini diperluas sehingga mencakup wilayah Jeddah, Yanbu, Madinah, Thaif, dan kota-kota di kawasan timur kerajaan pada tahun antara 1954 dan 1962. Pemilihan ini akhirnya diberhentikan pada masa kepemimpinan Raja Faisal.

Dewan rakyat inilah yang menjadi dasar pembentukan dewan kota saat ini. Di wilayah pusat kerajaan, pernah terjadi pemilihan kota yang terbatas yang diselenggarakan di kota Riyāḍ pada tahun 1964. Pemilihan dewan kota Riyāḍ kembali muncul pada tahun 1967 (Situs pemilihan kota, 2011). Namun Hamzawy mencatat bahwa proses pemilihan itu kemudian dihentikan setelah tahun 1967 (2006:10). Namun peristiwa itu tidak pernah didokumentasikan atau dibenarkan oleh sumber-sumber resmi. Al-Shayeb mengatakan bahwa para pemimpin agama yang ultrakonservatif yang mendukung rezim Saudi menganggap ide pemilu itu melanggar Hukum (Al-Shayeb, 2005:2).

Pada tanggal 10 oktober 2003, Raja Fahd bin Abdul Aziz memutuskan untuk membentuk kembali dewan kota dan menempatkan setengah dari kursi dewan kota untuk anggota yang dipilih melalui ajang pemilu. Kabinet Arab Saudi mengeluarkan keputusan no 224 untuk memperkuat dan memperluas partisipasi warga dalam menjalankan urusan lokal dan pengambilan keputusan. Adapun keputusannya:

*“Citizens participation in running the local affairs shall be widened through elections; this shall be done through Municipal Councils according to rural and municipal laws and that half of the members of each municipality shall be appointed.”(Ministry of foreign affairs:2010)*

Kemudian dilanjutkan oleh keputusan Menteri Urusan Perkotaan dan Pedesaan yang mengumumkan aturan pemilu pada bulan Agustus 2004 dan disetujui pada bulan Oktober 2004 sebagai pemilu pertama yang akan diselenggarakan pemerintahan Arab Saudi. Karena beberapa faktor, pemilu dimundurkan sampai 10 februari 2005. Pada tahun 2004, Pemerintahan Arab Saudi baru memutuskan aturan pemilu setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan ulama, yang menjadi dua pilar kekuasaan politik di Arab Saudi (Yamani, 2009:90). Arab Saudi yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman pemilu, mengundang para ahli dari PBB dan beberapa negara demokratis dan netral melalui Kementerian Urusan Perkotaan dan Pedesaan agar membantu mereka dalam menyusun aturan dan prosedur pemilu. Selain itu juga para ahli itu melatih panitia pemilihan anggota, karyawan, dan para pekerja di lapangan. Ada sekitar 10.000 orang, termasuk profesor di beberapa universitas, guru dan pejabat kota, menjadi bagian penting dalam pemilu saat itu. Kemudian kementerian

membentuk komite Independen (*National Council to Monitor the Elections*) dari beberapa asosiasi sipil untuk memantau pemilu di seluruh wilayah Arab Saudi. Menurut laporan akhir Dewan kota pada pemilihan umum, ada 1.446 pengamat melaporkan pemantauannya setelah proses pemungutan suara dan kotak suara ditutup di 644 TPS di tiga belas wilayah di Arab Saudi (Riyāḍ Comprehensive encyclopaedia of the municipal council elections, 2005:29-43).

### 3.2. Sistem Pemilu Dewan Kota Arab Saudi 2005

Tahun 2005, Arab Saudi memperkenalkan pemilu, namun pemilu tersebut sangat terbatas, dan parsial pada tingkat strata terendah di pemerintahan. Pemerintah Arab Saudi berhasil menjawab pertanyaan masyarakat dan dunia tentang kesediaan pihak kerajaan untuk melanjutkan reformasi politik pada rezim Saudi. Percobaan pemilu pertama berlangsung damai dan tanpa konflik ini membuka seluas-luasnya bagi laki-laki warga negara Saudi untuk ikut berpartisipasi menjadi anggota dewan kota dan ikut memilih pada hari pencoblosan. Pembentukan dewan kota baru ini oleh pemerintah dengan kekuasaan yang terbatas yang hanya fokus menentukan kebijakan urusan lokal atau daerah masing-masing. Dewan ini tidak diberikan hak prerogatif untuk mempengaruhi perilaku politik pada tingkat nasional, yang terkonsentrasi pada kekuasaan Raja, Kementerian, dan lebih luasnya lagi pada keluarga kerajaan dan ulama yang resmi (Al-Rasheed, 2009).

Pada tahun 2004, dalam undang-undang (UU) pemilu dewan kota disepakati untuk mengisi 179 dewan kota, dengan komposisi yang berbeda, yaitu 14 kursi untuk wilayah kota-kota besar, dan empat sampai sepuluh kursi untuk wilayah kota-kota kecil. Sesuai aturan UU pemilu 2004, bahwa setengah dari anggota dewan kota dipilih langsung oleh warga masyarakat yang memiliki hak pilih khususnya laki-laki diatas 21 tahun. Sedangkan setengahnya lagi diangkat oleh Pemerintah, termasuk Gubernur yang berasal dari keluarga kerajaan. Kota-kota besar seperti Riyāḍ, Jeddah, Makkah, Madinah dan Dammam hanya memperebutkan 7 kursi dari 14 kursi anggota dewan yang tersedia. Anggota yang menduduki kursi itu di pilih melalui pemilu yang kompetitif.

Pemilu dewan kota diadakan setiap empat tahun sekali. Meskipun pada pemilu kedua berlangsung tahun 2011 karena beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya, namun hal itu kembali normal pada pemilu ketiga yang berlangsung tahun 2015. Sehingga secara aturan yang disepakati, pemilu tetap berlangsung empat tahun sekali. Pada pemilu 2005, memiliki banyak perbedaan dengan pemilu-pemilu yang berlangsung di beberapa negara. Salah satunya yakni tentang pengumuman hasil pemilu. di Arab Saudi hasil pemilu diumumkan dengan cepat, jaraknya hanya sehari setelah proses pemilihan berlangsung. Begitu juga dengan penggunaan sistem, dalam UU pemilu arab Saudi, sistem voting menggunakan trademark *Simple Plurality* (SP) atau dikenal dengan sebutan *First Past the Post* pada *Single-Member District* (SMD). Yang mana hanya kelompok mayoritas saja yang memungkinkan untuk menempatkan wakilnya menjadi anggota dewan kota.

Pada sistem ini memungkinkan bagi wakil dan yang diwakili membangun relasi yang lebih kuat. Selain itu juga dalam penggunaan sistem ini terdapat fitur desain yang berbeda serta khas dibandingkan dengan penggunaannya sesuai standar yang di sepakati secara internasional. Seperti terlihat pada realitas yang terjadi, ketika calon kandidat anggota dewan kota yang berkeinginan untuk ikut terdaftar dalam pemilihan diminta untuk mendaftarkan pencalonannya di *single-member distrik* atau wilayah distrik tempat tinggalnya. Para pemilih

memberikan suara mereka untuk calon perseorangan yang telah tercantuk namanya pada kertas suara, dan bukan mencoblos pada sesuatu yang lain seperti memilih partai. Karena pemilu di Arab Saudi tidak mengenal sistem kepartaian. Kandidat yang terpilih menjadi dewan kota adalah yang menang dengan mayoritas suara jika dibandingkan dengan suara yang dimiliki kandidat lainnya yang berada pada distrik yang sama.

Pada Pemilu tahun 2005, terlihat jelas perbedaan *First Past the Post* pada *Single-Member District* yang dirumuskan komisi umum pemilu. Sistem pemilu ini menggambarkan perbedaan yang tidak biasa terjadi antara Nominasi dengan Konstituen (Daerah Voting). Dalam sistem pluralitas-mayoritas di negara-negara lainnya misalnya, pemilih diwajibkan untuk memilih calon pada distrik dimana mereka terdaftar. Di Arab Saudi, pemilih diminta untuk memberikan suara mereka tidak hanya pada kandidat di distrik tempat mereka tinggal, tetapi bisa memberikan suaranya kepada kandidat lainnya di semua distrik dalam satu wilayah pemerintahan kota. Ketentuan ini membuka peluang bagi pemilih untuk bisa memberikan banyak suara di beberapa distrik dalam satu kota. Hal ini memiliki konsekuensi serius bagi kualitas dan pelaksanaan pemilu di Saudi.

Sama halnya dengan desain surat suara pada pemilu 2005 yang melanggar prinsip utama dari sistem pluralitas-mayoritas, yaitu yang mengamanatkan adanya hubungan secara langsung antara konstituen dengan wakil yang terpilih pada wilayah geografis tertentu, atau dikenal dengan istilah akuntabilitas geografis. Meskipun ada kemungkinan aturan ini dibuat bertujuan untuk mendapatkan pemenang berdasarkan mayoritas suara di berbagai distrik dalam satu wilayah pemerintahan kota. Dengan artian bahwa calon dapat dipilih di distrik yang lebih mendominasi meskipun belum menjadi pilihan utama warga setempat di daerah tempat tinggalnya.

### 3.3. Proses Pemilu Dewan Kota 2005

Pemilu ini merupakan bentuk komitmen Raja Fahd dalam reformasi politik di Arab Saudi. Sebagaimana kutipan dalam pidatonya pada tanggal 16 Rabiul Awal 1424 H sebagai berikut:

"وأحب أن أؤكد لكم أننا سنستمر في طريق الإصلاح السياسي و الإداري، و سنعمل على مراجعة الأنظمة والتعليمات، وإحكام الرقابة علي أداء الأجهزة الحكومية، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، وفتح آفاق أوسع لعمل المرأة في إطار تعاليم الشريعة الغراء" (المزايده، 2005:21).

*“Saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa kami akan terus menjalankan reformasi politik dan birokrasi, dan kami akan meninjau kembali peraturan dan petunjuk, dan memperketat kontrol terhadap kinerja instansi pemerintah, dan memperluas ruang lingkup partisipasi rakyat dan membuka harapan yang lebih luas bagi tenaga kerja perempuan dalam konteks ajaran Syariah” (Mazayidah, 2005:21).*

Dasar hukum dari proses pelaksanaan pemilu ini berlangsung setelah diterbitkannya keputusan *Majelis Wuzara* (Kabinet Arab Saudi) untuk pengaktifan *Majelis Syura* tingkat kota atau dikenal dengan sebutan dewan kota. Keputusan ini diambil setelah pertemuan *Majelis Wuzara* pada hari Senin tanggal 17 Sya’ban 1424 H, yang dipimpin langsung oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz. Jumlah populasi Saudi tahun 2004 sebanyak 16.529.302 warga. Ada sekitar 4,5 juta warga sudi yang memiliki hak suara, dan warga yang memberikan

suaranya pada pemilu kali itu hanya mencapai 791.411 warga. Jumlah yang terpilih sebagai anggota dewan kota sebanyak 607 anggota dari 9.159 kandidat. Jumlahnya setengah dari anggota dewan kota yang menduduki 179 dewan kota sekitar 1212 anggota.

Dalam pemilu 2005, laki-laki yang berumur di atas 21 tahun baru bisa memiliki hak pilih. Sementara laki-laki di bawah umur 21, perempuan dan militer tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam proses pemilu. Pemilu yang berlangsung ini melalui beberapa tahapan mulai dari proses pendaftaran hingga pengumuman hasil pemilu, tahapan tersebut antara lain: a) Tahapan pendaftaran pemilih dari masyarakat yang ingin berpartisipasi pada proses pemilu; b) Tahapan verifikasi pemilih yang berumur 21 tahun ke atas; c) Tahapan pendaftaran calon kandidat; d) Pengumuman daftar pemilih (tahap pertama). Pemilih dapat mengganti/merubah nama yang bersangkutan jika terjadi kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan *iqamah* (KTP) pemilih; e) Pengumuman daftar kandidat (tahap pertama); f) Pengumuman daftar pemilih (tahap akhir); g) Pengumuman daftar kandidat (tahap akhir); h) Kampanye kandidat; i) Pemungutan suara; j) Perhitungan suara; k) Pengumuman hasil

Mulai januari 2005, Kementerian Urusan Perkotaan dan Pedesaan merencanakan, mengawasi dan mengarahkan pemilu dewan kota yang dibagi menjadi tiga fase di 13 provinsi diseluruh Negeri (Riyād Comprehensive encyclopaedia of the municipal council elections, 2005:23). Tiga fase itu berlangsung antara tanggal 10 Februari sampai 21 April 2005. Fase pertama pemilu diselenggarakan di Riyād pada tanggal 10 February 2005. Terdiri dari 1800 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan kursi di 38 wilayah dewan kota, termasuk didalamnya ada 646 kandidat yang memperebutkan 7 kursi ditingkat Ibukota. Jumlah yang diprediksikan untuk memberikan suara sebanyak 550.000 warga di kota Riyād. Namun faktanya yang mendaftar hanya 140,000 atau 30% dari warga yang memenuhi syarat untuk memilih. Adapun mayoritas pemenang dalam pemilu di *Riyād* berasal dari kelompok Islamis Moderat yang menduduki dewan kota *Riyād* dan wilayah seluruh provinsi. Di kota Riyād saja, ada enam Islamis Moderat yang memenangkan kursi dari 7 kursi dewan (*Al-Syarq Al-Awsat*, 12 Februari 2005)

Fase yang kedua berlangsung di lima wilayah, pada tanggal 3 maret 2005. Wilayah yang termasuk antara lain: Baha, Asir, Jizan, Najran dan Wilayah Timur. Sedikitnya ada 325.000 warga yang terdaftar di lima wilayah tersebut. Di wilayah Baha misalnya, Mayoritas para tetua suku memenangkan kursi dewan kota dengan mengalahkan kandidat-kandidat muda. Di wilayah timur Saudi seperti di Dammam, Islam Moderat memenangkan sebagian besar kursi, di Najran para akademisi yang terdiri dari para elit pendidikan dan budayawan menang dari kandidat yang berasal dari kesukuan (*Al-Yaum*, 5 Maret 2005). Fase ketiga atau tahapan terakhir dari pemilu dewan kota ini diselenggarakan pada 21 april 2005 yang mencakup tujuh wilayah, diantaranya: Qassim, Madinah, hudud syamaliyah, Mekkah, Jauf, Hail dan Tabuk. Jumlah warga yang terdaftar di tujuh wilayah tersebut mencapai 333.000 pemilih. Anggota dewan kota yang akan dipilih sebanyak 244 anggota dari 4.600 kandidat. Terdapat 258 TPS yang di amati langsung oleh 700 pengamat. Hasil resmi menunjukkan mayoritas pemenang berasal dari kubu Islamis Moderat, tetapi ada sebagian dari kubu Sekuler (*Al-Jazirah*, 23 April 2005).

#### 4. Kesimpulan

Pemilu pada tahun 2005 menggunakan sistem *First Past the Post* pada *Single-Member District* (SMD) sesuai standar Internasional. Namun aplikasinya menyalahi prinsip *Past the Post* pada *Single-Member District*. Para pemilih memberikan suara mereka tidak hanya pada kandidat di distrik tempat mereka tinggal, tetapi bisa memberika suaranya kepada kandidat lainnya di semua distrik dalam satu wilayah pemerintahan kota. Begitu juga dengan desain surat suara yang digunakan memberikan kemungkinan untuk memilih kandidat dari distrik yang lain. Adapun bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat Arab Saudi pada event pemilu 2005 ini berdasarkan penelitian yang dikaji dilihat dari aspek kampanye dan pemberian suara (voting). Berdasarkan pengamatan, media kampanye pemilu gagal memberikan informasi secara menyeluruh kepada seluruh masyakat Arab Saudi, karena hanya komisi pemilihan umum yang bisa memberitakan pemilu di Saudi, sedangkan para kandidat dilarang untuk mengkampanyekan dirinya dan pemilu lewat media tv dan radio, hanya melalui iklan di surat kabar dan website.

#### Daftar Pustaka

- Al Jazirah Newspaper*. 2005. The Appeals Committee begins its work today: The announcement of the municipal elections results in Qassim, Hail and Tabuk. 23 April 2005.
- Al Syarq Al-Awsaṭ Newspaper*. 2005. CVs of the winners of the municipal council seats in Riyāḍ city. 12 February 2005.
- Al Syarq Al-Awsaṭ Newspaper*. Al Kanani, M. 2005. Candidates in Jeddah inflated websites desgining prices. 16 February 2005.
- Al Yaum Newspaper*. Al-Zahrani, A. 2004. Eastern province is ready for an intensive election campaign: 1100 employees and 5 training centres. 24 November 2004.
- Al Yaum Newspaper*. 2005. The winning candidates in the eastern region and Al Ahsa. 5 March 2005.
- Arab News Newspaper*. Abdul Ghafour, K. 2004. Poll awareness campaign to start next month. 13 August 2004.
- BBC News. 2005. Q&A: Saudi municipal elections. 9 February 2005.
- Elklit, J. & Sevansson, P. 1997. *What Makes Elections Free and Fair*, Journal of Democracy 8, No 3.
- Gifari, A. 2005. City Council: Meditation on an electoral scene. *Riyāḍ Newspaper* 1 February 2005.
- Hamzawy, A. 2006. *The Saudi labyrinth: Evaluating the current political opening*. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: <URL:<http://www.camegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=18119&prog=zgp &proj=zme>>. [Accessed: 2 Mei 2016].
- Human Rights Watch. 1992. Empty reforms : Saudi Arabia's new basic laws. [Online]. Includes bibliographical references. Available at: <https://www.hrw.org/reports/pdfs/s/saudiara.925/saudi925full.pdf>

- Khudairi, A. (2007). *The Management of the Electoral and Public Relations Campaigns*. Riyād : Aldar Alsawtiah Letarbiyah.
- Lacey, R. (1986). *Kerajaan Petro Dolar*. Jakarta : Pustaka Wijaya.
- Lewis, B. 1996. *Islam and Liberal Democrac : A Historical Overview*. Journal of Democracy 6, No.2.
- Markaz Asbar Liddirasat wa al-Buhuts wa al-I'lam. (1435 H). *Taqwim tajribah al-Intikhabat fii al-Mamlakah al-Arabiyah al-Suudiyah*. Riyād : Markaz Asbar Liddirasat wa al-Buhuts wa al-I'lam.
- Mazayidah, Ali A. (2005). *Al-Intikhabat al-Baladiyah al-Marhalah al-Ula Mantiqa al-Riyād*. Muassasah al-Jazirah al-Shahfiyah.
- Miles, B., A.M. Huberman. (1999). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Ministry of foreign affairs. (2010). *The Municipal Landmark Election a Historical Background*. Kingdom of Saudi Arabia. Available at: <URL: <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/ServicesAndInformation/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/Elections50545.aspx>. [Accessed: 24 mei 2016].
- Ministerial Resolution No. 38396, 1 August 2004, The Regulations of Electing the Municipal Councils' Members.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al Quran dan Sunnah*, Ahli Bahasa oleh Kathur Suhaidi, cet ke-6. Jakarta : Pustaka Alkaustar.
- Rasheed, M. (2009). *Modernizing Authoritarian Rule In Saudi Arabia, Contemporary Arab Affairs*, 2 (4) issn 1755-0912.
- Riyād Comprehensive Encyclopaedia of the Municipal Council Elections. (2005). *Riyād Municipality*. Riyād : Felthat Al Goloob for Media Production.
- Shayeb, J. 2005. *Municipal Councils and Political Reform* [Online]. Camegieendowment.org. Available at: <URL:<http://www.camegieendowment.org/arb/?fa=downloadArticlePDF&article=21087>>. [Accessed: 4 Mei 2016 ].
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Wright, R. 1996. *Islam and Liberal Democracy : Two Visions of Reformation*. Journal of Democracy 7, No.2.
- Yamani, M. (2009). *Cradle of Islam: The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity*. London : I.B tauris.